

Presiden Siap Terima UTS Jadi Milik Negara dan Setuju Dinegerikan



<https://jateng.sindonews.com>

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo telah setuju Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) yang direncanakan akan merger dengan beberapa perguruan tinggi lain di Kabupaten Sumbawa menjadi milik negara dan statusnya dinegerikan. Jika ini sudah terealisasi dalam waktu yang tidak lama lagi, maka UTS menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Pulau Sumbawa. Sikap Presiden yang menyetujui UTS dan sejumlah PTS lain menjadi negeri ini sebagai respon atas permintaan Gubernur NTB terpilih Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc yang sangat menginginkan berdirinya Perguruan Tinggi Negeri di Pulau Sumbawa. Keinginan ini langsung dilontarkan Dr. Zul—sapaan akrabnya, kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo yang berkunjung ke Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Senin (30/7/2018) lalu.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Dr. Zul yang juga Pendiri UTS ini, siap menghibahkan dan mengikhlaskan seluruh aset yang dimiliki UTS kepada Pemerintah RI. Saat ini UTS memiliki lahan seluas 500 hektar lebih. Lahan itu berasal dari pemberian pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 450 hektar, ditambah dengan 60 hektar milik pribadi yang sudah dimiliki sebelumnya. Dengan luas lahan ini UTS satu-satunya kampus terluas di NTB. Terlebih lagi di atas lahan ratusan hektar ini, sudah berdiri STP (Science Techno Park) dan SIKIM (Sentra Industri Kecil Menengah). Dalam kesempatan itu, Dr Zul mengajak beberapa kampus lain seperti UNSA, AKOM dan IISBUD untuk merger agar menjadi satu sebagai universitas negeri pertama di Pulau Sumbawa. “Pak Presiden dan Menteri Ristek dan Dikti sudah setuju, saya tinggal menyelesaikan detailnya dengan Pak Sekjen dan Dirjen

Kelembagaan. Insya Allah segera terealisasi,” aku Dr. Zul yang dihubungi SAMAWAREA, Rabu (1/8) siang tadi.

Ditanya soal respon perguruan tinggi lain terkait merger tersebut, Dr. Zul mengaku IISBUD dan AKOM sudah pasti. Dan baru saja STKIP Paracendekia menyatakan kesediaannya

bergabung bersama UTS, IISBUD dan AKOM untuk dinegerikan. Ia juga berharap Universitas Samawa (UNSA) selaku perguruan tinggi tertua ikut bergabung. “UNSA bagus kalau bergabung, tapi sejauh ini belum ada kabar,” ungkap Dr. Zul yang juga Pembina Yayasan Dea Mas yang menaungi UTS, IISBUD Samawa Rea, AKOM Sumbawa, SMK Al-Kahfi Sumbawa, SMPIT, SDIT dan TKIT Samawa Cendekia. (JEN/SR)

Sumber Berita:

1. <https://www.suara.com/news/2018/09/19/154156/gubernur-ntb-jokowi-setuju-uts-sumbawa-jadi-kampus-negeri>
2. <https://www.samawarea.com/2018/08/01/presiden-siap-terima-uts-jadi-milik-negara-dan-setuju-dinegerikan/>

Catatan:

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta mengatur Pendirian PTN meliputi: Pendirian PTN atau Pendirian PTN yang berasal dari PTS.¹

Syarat pendirian PTN/ PTN yang berasal dari PTS terdiri atas:

- a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- b. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
 1. paling rendah berijazah:
 - a) magister, magister terapan, subspesialis, atau yang setara untuk program diploma; dan
 - b) magister atau subspesialis untuk program sarjana, dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan didirikan;
 2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan didirikan;
 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; dan
 5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
- c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:

¹ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Pasal 6

1. paling rendah berijazah diploma tiga;
 2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTN yang akan didirikan;
 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- d. organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas yang paling sedikit:
1. 30 (tiga puluh) hektar untuk Universitas atau Institut; atau
 2. 10 (sepuluh) hektar untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;
- dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai; dan
- f. telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
 2. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
 3. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
 4. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi;
 5. koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
 6. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.²

Selain pemenuhan syarat tersebut, Pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, dan harus memenuhi syarat:

- a. mempunyai lahan yang telah bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e;
- b. mengalihkan hak atas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah;
- c. mengalihkan Penyelenggara Pemerintah; dan sarana yang dan prasarana digunakan oleh milik PTS Badan kepada
- d. Badan Penyelenggara dan pemerintah daerah setempat membuat surat pernyataan kesediaan membiayai PTN yang didirikan, sebelum dapat dibiayai secara penuh oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

² Ibid, Pasal 8 ayat (2)

³ Ibid, Pasal 9